

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama yang berbeda, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam. Islam merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang didalamnya terdapat aturan dan larangan yang telah ditentukan syariat. Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari umat islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua aspek kehidupan umat islam baik *ḥablum mināllah* (hubungan manusia dengan pencipta) dan *ḥablum minnās* (hubungan manusia dengan sesama manusia) telah diatur secara rinci. hubungan antara manusia dengan Allah berwujud ibadah sedangkan hubungan dengan sesama manusia disebut muamalah.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang penting dalam kehidupan sosial khususnya dalam lingkungan keluarga adalah masalah pembagian harta. Namun pembagian harta sering menimbulkan konflik karena harta bisa menjadi ladang ibadah ataupun sebaliknya, dapat menimbulkan pertikaian antar keluarga. pada umumnya pembagian harta yang sering dijumpai di masyarakat melalui warisan dan hibah. Warisan adalah perpindahan harta kepada ahli waris ketika orang tua telah meninggal dunia sedangkan hibah adalah pemberian harta kepada anak,

---

<sup>2</sup> Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2

saudara atau orang lain secara sukarela ketika pemberi harta masih hidup.<sup>3</sup> Pembagian hibah dan waris mempunyai aturan tersendiri, sehingga dalam melakukan pembagian harta harus sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g Hibah adalah pemberian suatu harta benda secara sukarela kepada oranglain ketika masih hidup dengan syarat pemberi hibah telah berusia minimal 21 tahun dan tanpa paksaan.<sup>4</sup> Adapun dasar hukum hibah sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah swt:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya:”Dan memberikan harta yang dicintainya untuk kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) budak.” (QS. Al-Baqarah [2]:177).<sup>5</sup>

Peraturan mengenai pembagian harta sudah diatur namun masih banyak terdapat persoalan yang muncul terutama yang berkaitan dengan harta waris dan hibah. Biasanya sering terjadi ketika orang tua sudah tiada saat pembagian waris ada ahli waris yang merasa tidak adil terhadap bagian harta waris yang diperolehnya sehingga timbul perselisihan antara ahli waris. Sehingga tidak jarang saat ini masyarakat membagi hartanya ketika masih hidup dengan cara hibah, hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Dalam istilah

---

<sup>3</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, ( Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2020), hal. 72-77

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2019), hal. 375

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-baqarah ayat 177.....

Ushul fiqih kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun bisa dijadikan hukum.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210 ayat 1 menyebutkan bahwa batas maksimal hibah adalah 1/3 bagian dari keseluruhan harta penghibah.<sup>6</sup> Namun meskipun sudah ada prosedur dan aturan mengenai hibah pada prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai hibah hanya lewat lisan tanpa adanya bukti tertulis dan harta diberikan semuanya melalui hibah. Tidak jarang pula ada orangtua yang memberikan harta hanya kepada salah satu anak dengan berbagai alasan. Salah satu alasan tersebut hibah diberikan sebagai penghargaan terhadap anak dalam merawat orang tua ataupun karena anak yang diberi hibah kekurangan ekonomi dibanding dengan anak yang lain.

Pemberian hibah kepada anak memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia, namun berdasarkan temuan peneliti bahwa ada suatu kasus memberikan harta melalui hibah kepada salah satu anak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Kasus ini bermula dari orang tua sebelum meninggal dunia menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anak saja dan anak yang lain tidak mendapatkan bagian. Proses dalam pembagian harta melalui hibah dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah) dengan dihadiri seluruh anak (ahli waris) dan dua orang saksi.

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....*, hal.227

Namun penghibahan ini masih sebatas ikrar belum ada bukti tertulis (sertifikat hibah).

Berangkat dari kasus diatas maka peneliti tertarik untuk menyelidiki masalah tersebut terutama untuk mengetahui pertimbangan, alasan diberikannya hibah hanya pada satu anak dan respon atau sikap masyarakat terhadap hal tersebut. Maka peneliti bermaksud untuk menjadikan bahan penelitian dan melakukan penelitian masalah ini lebih mendalam serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul, “Pemberian Hibah Seluruh Harta Orang Tua Kepada Salah Satu Anak Ditinjau Dari Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tiru lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum terhadap pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Menganalisis praktek pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis tinjauan antropologi hukum terhadap pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak.
3. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan penerapan hibah di masyarakat.
  - b. Dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai hibah ditinjau dari perspektif antropologi hukum.
  - c. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi Penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan Penelitian berkesinambungan.
2. Secara praktisi

- a. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan Penelitian selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjawab serta menjelaskan permasalahan yang terjadi terkait pemberian terutama pemberian harta melalui hibah yang diberikan seluruhnya kepada salah satu anak. serta untuk bahan pertimbangan dalam praktik pemberian hibah kepada anak khususnya di Desa Tiru lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
- c. Bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan hibah.

#### **E. Penegasan istilah**

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul dan isi dari skripsi yakni “Pemberian Hibah Seluruh Harta Orang Tua Kepada Salah Satu Anak di Tinjau Dari Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tiru lor Kecamatan Gurah kabupaten Kediri)” maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung sebagai berikut:

a. Hibah

Hibah adalah memberi, maksudnya memberikan dengan sukarela suatu benda kepada orang lain sewaktu masih hidup.<sup>7</sup> Sedangkan secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan suatu benda dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.<sup>8</sup>

b. Harta

Harta adalah semua benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaatnya.<sup>9</sup>

c. Orang tua

Orang tua adalah individu atau pasangan yang memiliki peran biologi atau hukum dalam membesarkan, mendidik dan merawat anak.

d. Anak

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 398

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 133

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 55

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara orang tua atau pasangan.<sup>10</sup>

e. Antropologi hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia baik berupa dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Jadi antropologi hukum menganalisa tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat serta bagaimana hukum sebagai alat pengendali sosial memelihara keteraturan sosial.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Hibah Seluruh Harta Orang Tua kepada Salah Satu Anak di Tinjau dari Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tiru lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik hibah, khususnya hibah dengan memberikan seluruh harta kepada salah satu anak berdasarkan perspektif antropologi hukum.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab. Setiap babnya terdapat beberapa bagian yang rinci dan sistematis. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 8

<sup>11</sup>Tajul Arifin, *Antropologi hukum islam*, (Bandung: Pusat penelitian dan penerbitan UIN sunan Sunan gunung jati, 2016), hal.12



Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini pertama-tama mengupas beberapa aspek-aspek yang melatarbelakangi pentingnya penelitian Pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak ditinjau dari perspektif antropologi hukum (studi kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri) dilakukan. Kemudian dari aspek-aspek tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji dan diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat teori-teori yang melandasi penelitian ini meliputi hibah, antropologi hukum, teori resepsi (*Teori receptive*), *'Urf* (kebiasaan). Teori-teori tersebut menjadi acuan dasar yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan hibah.<sup>12</sup>

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini menguraikan paparan data hasil penelitian dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil

---

<sup>12</sup> Kutbudin Aibak, *Pedoman Penyusunan Skripsi Fasih*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018), hal. 15

wawancara dengan beberapa informan yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai praktek pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas hasil analisis mengenai praktek pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Tinjauan antropologi hukum pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada salah satu anak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan pokok dari penelitian. Selanjutnya terdapat saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang ditunjukkan kepada peneliti dalam bidang sejenis, masyarakat Desa Tiru Lor khususnya keluarga yang melakukan hibah, Ulama Desa Tiru Lor dan Pemerintah setempat Desa Tiru Lor.